



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, tanggal lahir 18 Desember 1989/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Toko Cakrawala, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bariyoto, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Sukolegok RT.13 RW.05 Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2017, dahulu sebagai **Pelawan/ Tergugat Asal**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

**melawan**

**TERBANDING**, tanggal lahir 11 Juli 1989/umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati CV. Wirausaha Sukses, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Suroto Arrizal, S.H.I. dan M. Fiki Fendik, S.H.**, Advokat/Asisten Advokat berkantor di Perum Dian Regency Gg. VI Nomor 26 Jl. Raya Wilayat, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2018, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat Asal** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 3 April 2017 Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tersebut adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda. tanggal 3 April 2017 tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Mengutip pula semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tanggal lahir 04-07-2014;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN 1 dan KECAMATAN 2 Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Tergugat Asal untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat Asal untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 November 2017;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 06 Desember 2017 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 06 Desember 2017 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 27 Desember 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pemanding



dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0350/Hk.05/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Rini Astutik, S.H.I., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan saksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan verstek Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah maupun putusan verzet Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan dalil sebagaimana tertera dalam posita gugatan pada pokoknya sejak bulan Januari 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Februari 2016 Terbanding telah meninggalkan Pembanding pulang kerumah orang tua sehingga telah berpisah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan alasan dalam posita tersebut Penggugat / Terlawan / Terbanding mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Bahwa pada sidang kedua tanggal 3 April 2017 Penggugat / Terlawan / Terbanding menambah gugatan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 4-7-2014 dan pada hari itu juga perkara diputus tanpa terlebih dahulu memanggil kembali Tergugat/Pelawan/Pembanding, sehingga Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak tahu adanya tambahan gugatan dimaksud;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan verstek halaman 11 menyimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;
- Bahwa walaupun petitum gugatan dan pertimbangan Majelis Hakim adalah cerai gugat, tetapi amar putusannya cerai talak, yaitu memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga putusan tersebut menjadi putusan ultra petita



sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang tidak dituntut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan perlawanan dengan surat tanggal 28 April 2017 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo diterima oleh Ibu Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak diberitahukan kepada Tergugat / Pelawan/Pembanding;
2. Membantah dalil Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagai alasan perceraian sebagaimana tersebut pada :
  - Angka 4 berupa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sejak bulan Januari 2015 beserta penyebabnya pada huruf a sampai dengan huruf e.
  - Angka 5 puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2016 Penggugat/Terlawan/Terbanding pulang kerumah orang tua sehingga Penggugat/Terlawan/Terbanding berpisah rumah Tergugat/Pelawan/Pembanding selama satu tahun;
  - Angka 6 rumah tangga sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga;
3. Sejak anak berusia satu bulan dan Penggugat/Terlawan/Terbanding kembali bekerja, maka sejak itulah terjadi perubahan pada diri Penggugat/Terlawan/Terbanding, sudah sering pulang malam dengan alasan kerja lembur, anak sudah kurang terurus, akhirnya Penggugat/Terlawan/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah berusaha mengajak berkumpul kembali, namun tidak berhasil;
4. Majelis Hakim melakukan kekeliruan menjatuhkan putusan yang tidak diminta dalam petitum, yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, pada hal yang dimohon dalam petitum adalah menjatuhkan talak satu ba'in sughro;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim dalam diktum putusannya menetapkan Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak, pada hal dalam petitum permohonan tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan/verzet tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa walaupun gugatan dibantah oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding dan saksi-saksi Tergugat/Pelawan/Pembanding telah ditemukan fakta yang pada intinya rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah terbukti tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan sulit untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat/Terlawan/Terbanding telah terbukti, begitu juga bantahan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah terbukti;
- Bahwa amar putusan verstek angka 3 merupakan kesalahan ketik saja dan dapat diperbaiki pada amar putusan menjadi menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa dengan terbuktinya gugatan cerai Penggugat/Terlawan/Terbanding, maka perlawanan Tergugat/Pelawan/Pembanding dinyatakan tepat dan beralasan sehingga putusan verstek Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 3 April tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan amar putusan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan :
  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
  2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 3 April 2017 Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tersebut adalah tepat dan beralasan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda. tanggal 3 April 2017 tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa permohonan verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek pada dasarnya jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat yang terdiri dari pengakuan atau bantahan;
- Bahwa apabila perlawanan yang diajukan Pelawan tepat dan beralasan, maka perlawanan tersebut adalah perlawanan yang benar dan berakibat putusan dibatalkan;
- Bahwa apabila perlawanan yang diajukan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan, maka perlawanan tersebut adalah perlawanan yang tidak benar dan putusan verstek harus dipertahankan;
- Bahwa dalam perkara ini Pelawan membantah dalil gugatan perceraian Terlawan, tetapi Terlawan dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan Pelawan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan angka 2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan tersebut adalah tepat dan beralasan, amar putusan angka 3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang benar dan amar putusan angka 4. Mempertahankan amar putusan verstek tersebut;
- Bahwa seharusnya bilamana perlawanan dinyatakan tepat dan benar, putusan verstek dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan karena putusan verstek telah terjadi ultra petita dan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet telah terjadi ketidaksinkronan dan bahkan bertentangan antara amar putusan angka 2, angka 3 dan angka 4 dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili dengan pertimbangan sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2017 dengan alasan sebagaimana termuat dalam posita gugatan, pada pokoknya sejak bulan Januari 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan sejak bulan Februari 2016 Penggugat/Terlawan/Terbanding pulang kerumah orang tua sehingga telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan secara verstek dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan bantahan dalam surat perlawanan sebagaimana telah disebutkan pada halaman 6 putusan ini dan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bantahan angka 1 berupa alasan perlawanan Tergugat/Pelawan/Pembanding tentang ketidakhadiran di persidangan tidaklah relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu telah dilampaui dan dalam pemeriksaan perlawanan hal itu tidak lagi diperlukan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan angka 2 karena Tergugat/Pelawan/Pembanding mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan, maka kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding dibebani pembuktian dalil gugatan, sedangkan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding dibebani pembuktian dalil bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat/Terlawan/Terbanding telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 TERBANDING, kakak kandung Penggugat/Terlawan/Terbanding dan SAKSI 2 TERBANDING, ibu kandung Penggugat/Terlawan/Terbanding, kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian pada pokoknya kehidupan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak rukun lagi, Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah pulang kerumah orang tua dan sudah satu tahun berpisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding dan selama itu pula tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding juga telah menghadapi dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 PEMBANDING, ibu kandung Tergugat/Pelawan/Pembanding dan SAKSI 2 PEMBANDING, tetangga Tergugat/Pelawan/Pembanding, di depan sidang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian pada pokoknya Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding karena berselisih dan bertengkar karena Penggugat/Terlawan/Terbanding sering pulang malam dan bila ditanya marah-marah, telah berpisah rumah selama dua tahun dan selama itu pula masing-masing Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, saksi sudah berusaha mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding di atas didapat fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar, telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama satu tahun dan sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam perlawanan yang merupakan jawaban Tergugat/Pelawan/Pembanding angka 14 menyatakan pada mulanya hubungan Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding cukup harmonis sampai lahir anak pada tanggal 4 Juli 2014, namun sejak anak usia satu bulan Penggugat/Terlawan/Terbanding sering pulang malam dari tempat kerja dengan alasan kerja lembur, sudah diberikan teguran tetapi tidak mau memperbaiki diri, bahkan pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah berusaha mengajak berkumpul kembali namun tidak berhasil, secara tersirat Tergugat/Pelawan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mengakui adanya perselisihan yang berakibat pisah rumah dan usaha rukun yang ditempuh tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 44K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat/Terlawan/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 3 April 2017 Penggugat/Terlawan/Terbanding menambah gugatan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 4-7-2014 dan pada hari itu juga perkara diputus tanpa terlebih dahulu memanggil kembali Tergugat / Pelawan / Pembanding, sehingga Tergugat / Pelawan / Pembanding tidak tahu adanya tambahan gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa penambahan gugatan tersebut telah merubah atau menyimpang dari kejadian materil dan kepada Tergugat / Pelawan / Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk membela kepentingan, sehingga penambahan gugatan tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat / Pelawan / Pembanding angka 4 dan 5 tentang kekeliruan amar putusan, dengan telah dibatalkannya putusan tersebut, maka keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat / Terlawan / Terbanding dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek dan tidak diterima selainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dalam putusan verstek dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat pertama dalam putusan verzet dibebankan kepada Pelawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah yang menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  4. Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara verstek sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  6. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara verzet sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2018 Nomor 45/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**

**Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Diah Anggraeni, S.H.,M.H.**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia